

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank Syariah

Pengertian bank pada awalnya dikenal sebagai tempat menukar uang, kemudian berkembang sebagai tempat penyimpanan uang dan seterusnya. Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

Menurut UU No 21 Tahun 2008 pengertian perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank, unit usaha, kelembagaan, serta tata cara dan proses di dalam pelaksanaannya didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah).

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan usaha perbankan mencakup tiga kegiatan, seperti menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut UU No 21 Tahun 2008, fungsi bank syariah diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

2. Bank Syariah dan UUS dapat melaksanakan fungsi kegiatan sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yang meliputi penerimaan dana yang berasal dari *zakat, infak, sedekah, hibah*, atau dana sosial lainnya serta menyalurkannya kepada organisasi pengelola *zakat*.

2.2 Prosedur

Prosedur merupakan langkah-langkah dari sistem dan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan erat satu sama lainnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Prosedur merupakan tahapan kegiatan untuk menyelesaikan segala aktivitas serta langkah yang pasti dalam memecahkan suatu masalah (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2007:207).

Menurut Handoko (1995:86), prosedur sangat berguna antara lain :

- 1) Menghemat waktu pelaksanaan,
- 2) Memudahkan dalam penempatan tanggung jawab,
- 3) Menciptakan metode-metode operasi yang lebih efisien,
- 4) Memudahkan pengawasan,
- 5) Memungkinkan penghematan personalia,
- 6) Membantu kegiatan-kegiatan koordinasi.

Suatu prosedur berguna dalam menunjang kelancaran aktivitas dengan tujuan agar hasil yang diperoleh dapat terkoordinasi dan lebih bersifat efektif dan efisien. Sehingga dengan adanya prosedur akan memudahkan pelaksanaan prosedur dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang mengarah pada pencapaian tujuan dan kesalahan-kesalahan dalam bertindak dapat dihindari. Selain itu prosedur juga

menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan guna dapat memenuhi standart pelaksanaan sesuai dengan ketentuan dan sistem yang ada.

2.3 Pelaksanaan

Pelaksanaan dapat diartikan sebagai praktik nyata dari tujuan-tujuan yang ditetapkan sesuai dengan perencanaan yang ada. Pelaksanaan merupakan suatu tindakan yang ditujukan dalam menyelenggarakan pekerjaan guna tercapainya tujuan internal dan eksternal. Pada dasarnya suatu pelaksanaan merupakan proses kelanjutan dari aktivitas yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan adanya perencanaan tindakan yang baik serta prosedur yang memadai sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang lebih kompeten.

Menurut Tjokroaminoto (1991:28) pelaksanaan diartikan sebagai pencapaian tujuan-tujuan yang telah dirumuskan dalam rencana atau kebijakan-kebijakan dan program pemerintah.

2.4 Sistem Kliring Nasional (SKN)

1. Pengertian Sistem Kliring Nasional (SKN)

Kliring berasal dari kata "*Clearing*" yang dapat diartikan suatu kegiatan yang menunjukkan aktivitas berjalan yang dimulai dari kesepakatan untuk transaksi hingga selesainya pelaksanaan kesepakatan tersebut. Yang dimaksud dengan kliring yaitu jasa penyelesaian hutang-piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring. Kliring merupakan proses perhitungan, pelunasan, dan pertukaran warkat-warkat kliring antar bank anggota yang dikoordinasi Bank Indonesia. (Kasmir, 2010:151)

Kliring adalah penyelesaian utang piutang antar bank yang diselenggarakan disuatu tempat dan waktu tertentu (Dwi Suwiknyo, 2009:189).

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa kliring merupakan tata cara perhitungan utang-piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga dari satu bank terhadap bank lainnya, dengan tujuan agar penyelesaiannya dapat terselenggara dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar Lalu Lintas Pembayaran (LLP) giral.

2. Jenis – Jenis Sistem Kliring Nasional (SKN)

Dalam melaksanakan kegiatan SKN menggunakan 4 (empat) jenis sistem kliring yang berbeda yaitu :

1) Sistem Kliring Elektronik (SKE)

Dalam melakukan perhitungan, rekapitulasi, dan pembuatan laporan kliring dilakukan secara elektronik melalui terminal elektronik di bank, peserta tidak diharuskan datang ke tempat kliring untuk menyampaikan warkat kliring. Untuk pertukaran warkat dan dapat dilakukan secara otomatis melalui komputer pusat kliring elektronik. Sehingga proses kliring akan diselesaikan lebih aman, akurat, dan cepat, serta akan mengurangi terjadinya resiko tidak terprosesnya warkat kliring.

2) Sistem Kliring Otomatis

Semua kegiatan serta proses perhitungan, rekapitulasi, pembuatan laporan kliring dilakukan secara otomatis.

3) Sistem Semi Otomatis Kliring Lokal (SOKL)

Pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh peserta sedangkan perhitungan Bilyet Saldo Kliring dilakukan secara otomatis..

4) Sistem Manual

Semua kegiatan dilakukan secara manual oleh peserta kliring, seperti penyelenggaraan kliring lokal, pelaksanaan perhitungan dan pembuatan Bilyet Saldo Kliring serta pemilihan warkat.

3. Peserta Sistem Kliring Nasional (SKN)

Menurut Dwi Suwiknyo (2009:190) dalam pelaksanaan kegiatan kliring melibatkan beberapa anggota dan peserta.

Adapun peserta SKNBI antara lain :

1) Peserta Langsung Aktif (PLA)

Bank yang sudah tercantum namanya sebagai peserta kliring dapat menghitung warkat ataupun notanya secara langsung dengan Bank Indonesia sebagai lembaga penyelenggara kliring. Peserta langsung aktif akan menerima hasil perhitungan kliring dan warkatnya dari penyelenggara dengan menggunakan identitas peserta dan Peserta Langsung Aktif wajib menyediakan saran Terminal Peserta Kliring (TPK).

2) Peserta Langsung Pasif (PLP)

Peserta langsung pasif juga memiliki wewenang untuk mengirimkan Data Keuangan Elektronik (DKE) dan menyampaikan warkat kepada penyelenggara melalui identitas Peserta Langsung Aktif (PLA). Peserta

langsung pasif tidak dapat menerima hasil perhitungan kliring dan warkat dari penyelenggara menggunakan identitasnya.

3) Peserta Tidak Langsung (PTL)

Peserta kliring yang memiliki wewenang untuk mengirimkan Data Keuangan Elektronik (DKE) dan menyampaikan warkat kepada penyelenggara menggunakan identitas Peserta Langsung Aktif (PLA).

Dalam pelaksanaan kegiatan kliring terdapat 2 macam transaksi kliring, antara lain :

- 1) Pelimpahan dana dari nasabah atau bank satu ke nasabah bank lainnya,
 - 2) Penagihan oleh bank satu terhadap bank lainnya (Suwiknyo, 2009:190).
- ### 4. Warkat Sistem Kliring Nasional (SKN)

Warkat kliring merupakan permintaan dari nasabah bank untuk melakukan penagihan piutangnya berupa uang giral atau pembayaran kewajiban melalui Lalu Lintas Pembayaran (LPP) Modern dalam lembaga kliring (Anwari, 1998:25).

Menurut Kasmir (2010:152) macam-macam warkat yang dapat dikliringkan antara lain :

1) Cek

Surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak yang bersangkutan. Pemindehan hak atas cek dapat dilakukan dengan dua cara yaitu cek atas nama dan cek atas unjuk.

2) Bilyet giro (BG)

Surat perintah dari nasabah kepada bank yang memiliki rekening giro, untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening nasabah yang bersangkutan kepada penerima yang telah disebutkan namanya atau nomor rekening pada bank yang sama atau bank lainnya melalui kliring.

3) Wesel Bank Untuk Trasfer

Merupakan wesel yang diterbitkan oleh bank khusus untuk sarana transfer.

4) Surat Bukti Penerimaan Transfer dari Luar Kota

Surat yang dapat ditagih kepada bank penerima dana transfer melalui kliring lokal.

5) Lalu Lintas Giral (LLG)

Warkat yang digunakan dalam menyampaikan dana dari bank lain kepada bank atau nasabah yang menyampaikan warkat tersebut.

6) Nota Debet

Warkat yang digunakan untuk menagih dana pada bank lain untuk bank atau nasabah yang menyampaikan warkat tersebut.

5. Jadwal Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Transfer dana melalui kliring dapat dilakukan lima kali sehari setiap dua jam sekali, siklus pengiriman kliring tersebut antar lain :

Tabel 2.1. Jadwal Pengiriman Kliring

| Hari | Waktu Pengiriman Kliring | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | I | II | III | IV | V |
| Senin-Jumat (Hari Kerja) | 09.00 WIB | 11.00 WIB | 13.00 WIB | 15.00 WIB | 16.15 WIB |

Sumber : Bank Indonesia Data 2015

6. Biaya Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Dalam penyelenggaraan SKNBI, Bank Indonesia mengenakan biaya proses kliring kepada peserta maksimal sebesar Rp. 5.000.